



## Sepeda Motor Bodong Akibat Pajak Nunggak Dalam Perspektif Tafsir Hukum Ekonomi Syari'ah

Abuzar Alghifari,<sup>1</sup> Isnaini Riskia<sup>2</sup>, Hendriyadi<sup>3</sup>

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung<sup>1,3</sup>

Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung<sup>2</sup>

\*Corresponding email: [abuzar@radenintan.ac.id](mailto:abuzar@radenintan.ac.id)

Received: Agustus 2022

Accepted: September 2022

Published: November 2022

**Abstract:** *Through the law on traffic and road transportation number 22 of 2009, specifically article 74, the Government plans to delete vehicle data if the (PKB) is in arrears for up to two years. Based on the issue, the purpose of this study is to find out the views of the interpretation of Islamic economic law regarding bulging motorbikes due to tax arrears. Viewed the type of research, it is including library research where the main data is in the form of documentation of various information then they will be qualitatively analyzed using the content analysis method and the thematic interpretation method with the approach of sharia economic law theories. From the perspective of interpretation of shari'ah economic law, buying-selling as well as taxes are two completely different things. Legal buying and selling have the authority to guarantee full ownership of something. This is the reason why such conditional buying and selling are not legalized in Islam. Therefore, tax arrears cannot simply annul the ownership rights that have occurred from the sale and purchase contract. Thus, falsifying the status of a motorbike because of tax arrears is a wrong action. This case is similar to conditional buying and selling, a form of buying and selling that is prohibited in Islam.*

**Keywords:** *Bulging, Motorcycles, Interpretation of sharia economic law.*

**Abstrak:** Melalui UU lalu lintas dan angkutan jalan No. 22 Tahun 2009, khususnya pasal 74, Pemerintah mewacanakan penghapusan data kendaraan jika PKB menunggak sampai dua tahun. Berdasarkan hal tersebut sehingga tujuan penelitian ini mengetahui pandangan tafsir hukum ekonomi syari'ah tentang sepeda motor bodong akibat pajak menunggak. Dilihat jenis penelitian termasuk penelitian *library research* dimana data utamanya berupa dokumentasi-dokumentasi dari informasi-informasi tertulis yang kemudian secara kualitatif akan dianalisis dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif tafsir hukum ekonomi syari'ah, penulis akan menggunakan metode tafsir tematik dengan pendekatan teori-teori hukum ekonomi syariah. Metode Dalam perspektif tafsir hukum ekonomi syari'ah, jual beli dan pajak merupakan dua hal yang sama sekali berbeda. Jual beli yang sah memiliki otoritas untuk menjamin hak milik atas sesuatu sepenuhnya. Inilah alasan mengapa jual beli bersyarat tidak dilegalkan dalam Islam. Karena itu, maka tunggakan pajak sama sekali tidak dapat menganulir begitu saja hak milik yang sudah terjadi dari akad jual beli. Dengan demikian, membodongkan status sepeda motor karena tunggakan pajak merupakan tindakan keliru. Kasus ini mirip dengan jual beli bersyarat, salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

**Kata Kunci:** *Bodong, Sepeda motor, Tafsir hukum ekonomi syari'ah.*

## ▪ Pendahuluan

Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi penting yang pada hari ini terbukti secara aktif menunjang mobilitas kehidupan masyarakat. Berbagai fungsi dimainkan sepeda motor, mulai dari sebagai komoditas dagang bagi pengusaha, kendaraan dalam bepergian, hingga menjadi alat transportasi pengangkutan barang bagi setiap kurir atau petani untuk mengangkut hasil kebunnya. Pada kenyataan ini terlihat bahwa sepeda motor sudah demikian dekat menyentuh setiap lini kehidupan.

Sepeda motor merupakan salah satu barang yang dikenai pajak. Dalam hal ini dikenal istilah PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Ini berarti kepemilikan sepeda motor tidak hanya berkaitan dengan persoalan akad sebagai teori yang mengatur mobilitas hak kepemilikan atas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan sejumlah dokumen yang menyertainya. Dalam hal ini setidaknya ada dua yaitu BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Baik BPKB maupun STNK, keduanya merupakan surat berharga dan penting yang mesti dimiliki setiap kendaraan bermotor. Pada gilirannya, kepemilikan atas sepeda motor tertentu namun tanpa disertai dengan dua dokumen tersebut akan dianggap ilegal atau sering juga disebut dengan istilah bodong.<sup>1</sup> Dengan

kata lain, setiap sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat tersebut dapat disebut sebagai sepeda motor bodong.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan sepeda motor tertentu menjadi berstatus bodong. Di antaranya bisa jadi disebabkan karena surat-suratnya hilang, rusak, atau sepeda motornya merupakan hasil curian atau dari awal sebagai barang ilegal. Selain itu, baru-baru ini muncul faktor terbaru yang diwacanakan dapat menyebabkan status bodong bagi sepeda motor, yaitu penghapusan data sepeda motor dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor disebabkan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Wacana ini sebetulnya merupakan akselerasi pemerintah sebagai upaya implementasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 74 ayat 3, terkait penghapusan data kendaraan bermotor yang pajaknya mati minimal dua tahun. Meskipun sudah lama diundang-undangkan, namun belum pernah direalisasikan. Namun, untuk mengatasi keuangan negara pada saat ini pemerintah mengupayakan banyak hal, di antaranya optimalisasi penerimaan pajak. Pada konteks inilah pasal 74 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 dilirik kembali.

Upaya ini diharapkan pemerintah terjadinya optimalisasi dalam penerimaan pajak sehingga akan menunjang pembangunan yang hasilnya juga akan kembali kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi kebijakan itu

---

<sup>1</sup> Deassy Apriani, Bernadette Robiani, dan Anna Yulianita, 'Mewaspada Investasi Bodong dan Arisan Berantai Online di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir', *Sricommerve: Journal of Srinwijaya Community Services*, 2.1 (2021), <<https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.23>>. Dalam atau 'palsu'.

akan menyebabkan resiko yang cukup serius. Seperti yang dimuat di situs Merdeka.com, bahwa penghapusan data kendaraan itu bermakna kendaraan yang pajaknya tidak dibayarkan dua tahun ke atas otomatis akan dianggap sebagai kendaraan bodong, sehingga dapat disita polisi kapan saja jika terjaring.<sup>2</sup>

Penerapan kebijakan itu tidak hanya terkesan begitu prematur tapi juga akan menimbulkan masalah yang kompleks. Karena itu, wacana itu perlu segera direspon, terutama pada masa-masa sosialisasinya saat ini menjelang pemerintah memutuskan benar-benar akan menerapkan aturan tersebut.

Dalam perspektif tafsir hukum ekonomi syari'ah, status bodong dalam konteks ini tidak dapat diterima begitu saja dan karena itu perlu dipersoalkan secara serius. Jual beli yang sah menjamin hak milik bagi seseorang yang mana dengan hak milik itu ia berhak mempertahankan dan berbuat apa saja atas hak miliknya. Selain itu, pajak yang diposisikan sebagai penyebab kebodongan merupakan persoalan lain di luar jual beli. Pajak tidak dapat begitu saja mendistorsi hak milik seseorang atas suatu barang. Karena itulah, tulisan ini hadir ingin membicarakan hal tersebut lebih lanjut secara jelas.

Indonesia bukan negara agama, melainkan negara bangsa. Meskipun demikian, Pancasila sebagai dasar negara, di mana sila pertama berbunyi "ketuhanan yang

Maha Esa", merupakan pengakuan atas legitimasi nilai-nilai agama sebagai inspirasi kehidupan berbangsa, terutama dari agama Islam yang mana penganutnya merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Sehingga, tawaran perspektif ini akan berkontribusi dan memainkan perannya sendiri bagi masyarakat.

Secara fokus tulisan ini ingin menjawab dua hal. Pertama, bagaimana skema proses yang dapat menyebabkan terjadinya status bodong pada kendaraan bermotor. Kedua, bagaimana tinjauan tafsir hukum ekonomi syari'ah terhadap terhadap status bodong pada kendaraan bermotor tersebut.

Tulisan ini merupakan *library research* dimana data utamanya berupa dokumentasi-dokumentasi dari informasi-informasi tertulis yang kemudian secara kualitatif akan dianalisis dengan metode *content analysis*. Selain itu, untuk menemukan perspektif tafsir hukum ekonomi syari'ah, penulis akan menggunakan metode tafsir tematik dengan pendekatan teori-teori hukum ekonomi syariah.

## ▪ Pembahasan

### 1. Bodong; Sepeda Motor dan Pajak

Alat transportasi sangat penting dalam menunjang setiap proses mobilitas dalam kehidupan masyarakat. Mobilitas sendiri merupakan gerak nadi kehidupan itu sendiri. Ibarat tubuh manusia, jika nadi sudah tidak bergerak maka kehidupan di tubuh itu akan berakhir. Maka, berbagai macam alat transportasi turut andil dalam menggerakkan nadi kehidupan masyarakat, baik darat, laut, maupun udara.

Di darat misalnya, terdapat sekian macam bentuk alat-alat transportasi, di antaranya adalah sepeda motor. Sepeda

<sup>2</sup> Khulafa Pinta Winastya, 'Kendaraan Mati Pajak Bakal Jadi Bodong & Disita, Sudah Tepatkah?', 3 Agustus, 2022 <<https://www.merdeka.com/trending/kendaraan-mati-pajak-bakal-jadi-bodong-amp-disita-sudah-tepatkah.html>> [accessed 3 October 2022].

motor merupakan sepeda yang kemudian dilengkapi dengan motor. Dengan pengertian, sepeda adalah kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yg digerakkan kaki untuk menjalankannya.<sup>3</sup> Sedangkan motor merupakan mesin yang menjadi tenaga penggerak.<sup>4</sup> Dengan demikian, sepeda motor merupakan kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan pengayuhnya diganti dengan mesin sebagai tenaga penggerak.

Setiap sepeda motor harus terdaftar dan terregistrasi, karenanya akan memiliki dua surat penting, yaitu BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Dua dokumen penting ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) Polri sebagai bukti kepemilikan (*Certificate of Ownership*) kendaraan bermotor.<sup>5</sup> Tanpa surat-surat resmi maka kendaraan bermotor bisa dikategorikan sebagai bodong atau kendaraan tanpa surat-surat resmi sehingga berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah tertentu.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, xvi (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1322.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 973.

<sup>5</sup> Polri, 'Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)', *Website Resmi Kepolisian Republik Indonesia*, 2021 <[<sup>6</sup> PT Lifepal Technologies Indonesia, 'BPKB – Mengenal Buku Pemilik Kendaraan Bermotor/Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Dan Isinya', \*Website Resmi PT Lifepal Technologies\* Kepemilikan Dalam Perspektif Sadd Al-Zari'Ah', \*Indonesia\*, 2021 <\[Setidaknya, ada tiga tujuan utama terkait dengan keberadaan BPKB dan STNK.<sup>7</sup> \\*Pertama\\*, penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dalam bentuk BPKB adalah untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelidikan/penyidikan pada kasus pelanggaran kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.\]\(https://lifepal.co.id/media/bpkb/></a>>.</p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://polri.go.id/bpkb-stnk#:~:text=BPKB%3A%20Buku%20yang%20dikeluarkan,Lintas%20Kepolisian%20Negara%20Republik%20Indonesia.></a>>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

*Kedua*, perkembangan kejahatan semakin canggih dan kompleks, sehingga mengharuskan Polri mengerahkan segenap kekuatan untuk menanggulangi, antara lain melalui Registrasi dan Identifikasi lalu lintas/pendaftaran Kendaraan Bermotor. *Ketiga*, untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna menyamakan persepsi dan tindakan dalam proses penerbitan BPKB terutama mekanisme dan prosedur penerbitan BPKB.

Bagi Polisi Lalu Lintas, STNK dan BPKB merupakan suatu bukti dari kepemilikan terhadap sepeda motor dan juga merupakan syarat sah milik sehingga tidak akan bisa dikatakan sah jual beli sepeda motor jika tidak dilengkapi dua dokumen resmi tersebut. Sehingga, jika seseorang memiliki kendaraan bermotor namun tidak memiliki surat-surat kepemilikan maka bisa dikatakan bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Polri.

<sup>8</sup> Nahara Eriyanti and Ayu Sarami, 'Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Dan Isinya', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3, (2020), 203–16

Pandangan di atas didasarkan pada ketetapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 64 bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan yang meliputi kendaraan bermotor baru, perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, perpanjangan kendaraan bermotor, dan registrasi pengesahan kendaraan bermotor. Dilanjutkan pula pada Pasal 68 bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.<sup>9</sup> Dua pasal ini menjelaskan fungsi BPKB dan STNK, yaitu sebagai identitas kendaraan dan membantu kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sejalan dengan itu, Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, yaitu Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa selain sebagai bukti registrasi, BPKB dan STNK juga bisa diartikan sebagai sertifikat kepemilikan terhadap kendaraan yang diterbitkan oleh Polri yang berlaku sampai kendaraan tidak dipindahtangankan.<sup>10</sup> Di sini disebutkan satu ketentuan masa berlaku dua surat penting tersebut yaitu selama kepemilikannya belum pindah tangan.

Belakangan, muncul wacana bahwa data registrasi dan identitas kendaraan bermotor akan dihapus jika pajak nunggak dua tahun. Jauh sebelumnya, ternyata ketentuan ini sudah termuat dalam pasal 74 ayat 1-3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, namun belum pernah diimplementasikan. Adapun Pasal 74 berbunyi:<sup>11</sup>

Ayat 1: Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas a. dasar: permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor. Ayat 2: Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika: a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Ayat 3: Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8270>>.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Dishub Malang Kota, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN* (Malang, 2009) <<https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/Undang-Undang-No.-22-tahun-2009-Tentang-Lalulintas.pdf>>.

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 sebelumnya disebutkan bahwa BPKB dan STNK berlaku selama kendaraan belum dipindahtangankan. Namun, pada 74 ayat 1-3 UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan kemungkinan lain bahwa data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dihapus atas permintaan pemilik atau pertimbangan pejabat berwenang. Di antara bentuk pertimbangan pejabat berwenang ialah jika terjadi penunggakan pajak selama dua tahun. Peluang inilah yang dicoba oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak di tengah situasi saat ini sekaligus untuk keakuratan data.

Dihapusnya data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor inilah yang berpotensi menyebabkan status kebodongannya. Tahapannya; surat peringatan, memblokir registrasi kendaraan bermotor sampai menghapus registrasi tersebut dari data induk ke data record selama 12 bulan. Tahap akhirnya, data registrasi kendaraan bermotor akan dihapus secara permanen.<sup>12</sup>

## 2. Perspektif al-Qur'an tentang Jual Beli

Jual beli merupakan kehendak mutlak dari kapasitas manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Saling membutuhkan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa manusia dilingkupi oleh

segenap keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sendiri.<sup>13</sup> Dapat dikatakan, jual beli merupakan konsep yang mereka terapkan dalam mengkomunikasikan kebutuhan masing-masing.

Konsep jual beli sejatinya mengandung keluhuran dan kehormatan. Hal ini karena konsep jual beli mampu memetakan serta mengatur lalu lintas hak kepemilikan atas suatu barang sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesemerautan. Keluhuran membuat manusia mampu menghormati hak kepemilikan seseorang atas sesuatu sehingga sadar bahwa ia tidak bisa bertindak sembarangan atas apa yang dimiliki orang lain. Maka, agar kebutuhan itu saling terpenuhi secara tertib serta terhindar dari kekacauan, maka di sinilah peran besar dimainkan oleh konsep jual beli.

Atas dasar itu, maka tidak heran mengapa al-Qur'an demikian mengapresiasi konsep jual beli ini. Dalam hal ini, al-Qur'an menyebutnya dengan istilah *al-bay'* [البيع]. Berdasarkan informasi dari buku *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaẓ al-Qur'an*, karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqy, kata *al-bay'* dan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 15 kali, di mana 10 kali di antaranya berkenaan langsung dengan jual beli sebagai aktifitas ekonomi. Hal ini terdapat pada QS. al-Baqarah [2]: 254, 275, 282, QS. Ibrahim [14]: 31, QS. al-Nur [24]: 37, QS. al-Jumu'ah [62]: 9, dan QS. al-Taubah [9]: 111. Selebihnya, 5 kali

<sup>12</sup> Putu Gyan Kenanga Sukma Sari, 'Apakah Pengaruh Kebijakan Penghapusan Data Kendaraan Bermotor Pada Pajak?', *ARTIKEL PAJAKKU*, 2022

<<https://www.pajakku.com/read/62ea1f36a9ea8709cb18b759/Apakah-Pengaruh-Kebijakan-Penghapusan-Data-kendaraan-Bermotor-Pada-Pajak?>>

<sup>13</sup> Fadhillah Iffah, 'Manusia sebagai Makhluk Sosial', *Lathائف: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*, 1 (2022), 38–47.

berkaitan dengan *bai'at* atau sumpah setia.<sup>14</sup>

Al-Raghib al-Ashfahani, dalam bukunya *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, menjelaskan bahwa kata *al-bay'* bermakna 'menyerahkan barang (*al-mutsamman*) dan menerima harga (*al-tsaman*)'.<sup>15</sup> Secara bersamaan, hal ini terjadi bagi kedua belah pihak sebagai pelaku dalam seluruh peristiwa jual beli. Dengan kata lain, antara satu pihak dengan lainnya terjadi perubahan atau perpindahan atau pertukaran barang sebagai objek hak kepemilikan. Setelah proses ini, maka masing-masing pihak secara legal dapat memanfaatkan barang-barang yang sudah ditransaksikan tersebut secara leluasa dan merdeka.

Dengan demikian, maka jual beli pada dasarnya berkaitan dengan hal utama, yaitu hak milik. Pada konteks ini, seperti yang dipahami ulama Hanafiyah, hak milik merupakan sesuatu yang secara khusus dapat digunakan seseorang tanpa dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Senada dengan itu, ulama Malikiyah mempertegas hal yang sama, bahwa hak milik merupakan hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, konsep jual beli memastikan lalu lintas kepemilikan itu berjalan secara jelas dan sempurna.

<sup>14</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqy, *Al-Mu'jam Al-Mufabras Li Alfaẓ Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadits). 141.

<sup>15</sup> Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, ed. by Muhammad Sayyid Kaylani (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

<sup>16</sup> Muhamad Masrur, 'Kontruksi Harta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Dalam Al-Qur'an dan Hadis)', *Maraghi*, Cet. 1, Juz 11 (Mesir: Maktabah JURNAL HUKUM ISLAM, 15.No. 1 (2018), 95–Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Awladih, 1946), 128 <<https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.801>>. 30.

Bahwa kata *al-bay'* memiliki makna dasar pada aspek lalu lintas hak milik, terlihat dalam penggunaannya pada konteks selain jual beli sebagai aktifitas ekonomi. Misalnya, dala QS. al-Taubah [9]: 111, Allah Swt berfirman:

وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.*"

Seperti yang dijelaskan al-Maraghi, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan surga. Pada kontek ini terjadi perubahan hak milik, di mana jiwa dan harta orang-orang beriman menjadi milik Allah Swt sementara surga menjadi milik orang-orang beriman.<sup>17</sup> Tidak hanya itu, al-Maraghi menyebutkan bahwa motif ayat ini adalah untuk menyemangati umat Islam dalam berperang di jalan Allah

<sup>17</sup> Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-*

Swt.<sup>18</sup> Dengan informasi ini diharapkan orang-orang yang beriman bergembira karena sudah memiliki sesuatu yang tidak ternilai harganya, yaitu surga. Pada saat yang sama, mereka juga diharapkan tidak keberatan lagi untuk mengorbankan jiwa dan harta mereka karena sejatinya itu bukan lagi milik mereka melainkan milik Allah Swt. Dari sinilah kemudian mereka diharapkan akan semangat dan sungguh-sungguh dalam berperang di jalan Allah tanpa rasa takut.

Sepanjang ilustrasi di atas, semakin jelas bahwa kata *al-bay'* menekankan pada kejelasan atas terjadinya perubahan atau pertukaran kepemilikan antara pihak yang terlibat, dalam hal ini pihak pembeli dan pihak penjual. Setelah perubahan kepemilikan tersebut masing-masing pihak secara legal dapat bertindak secara hukum atas barang atau sesuatu yang sudah ditransaksikan.

Jual beli akan terancam tidak sah apabila lalu lintas perpindahan kepemilikan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam buku *Kifayat al-Akhyar* disebutkan ada lima kriteria jual beli sah, yaitu; barang atau bendanya suci, bermanfaat, dimiliki atau dikuasai sepenuhnya, dapat ditransaksikan/diserahterimakan, serta jelas.<sup>19</sup> Lima faktor ini secara sinergis akan menunjang kelancaran lalu lintas hak milik dari satu pihak ke pihak yang lain.

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan, hak milik (*al-milk*/*al-milk*) adalah hubungan yang legal dalam pandangan agama antara seseorang dengan harta. Hubungan ini kemudian membangun ruang eksklusif antara dirinya dengan harta tersebut dan dia berhak untuk bertindak secara hukum atas harta tersebut selama tidak ada halangan untuk itu. Wahbah juga menambahkan bahwa ruang eksklusif itu kemudian membatasi orang lain terhadap harta tersebut.<sup>20</sup> Ini merupakan penjelasan terkait keadaan hak milik, yang harus terjadi, baik sebelum akad jual beli terjadi maupun setelahnya.

Dengan demikian, maka harta/barang sebagai yang akan menjadi objek jual beli antara pembeli dan penjual harus merupakan hak milik masing-masing, sehingga mereka bertindak secara merdeka. Setelah akad jual beli selesai maka perubahan atau perpindahan hak milik tersebut juga harus terjadi secara sempurna. Hak milik yang sempurna ini dikenal dengan istilah *al-milk al-tam*, yaitu menguasai benda dan manfaat atas sesuatu.<sup>21</sup>

Selain menguasai benda dan manfaat secara bersamaan, ciri utama dari *al-milk al-tam* adalah ia bersifat mutlak atau tidak dibatasi oleh waktu selama dalam kewenangannya. Hak kepemilikan jenis ini tidak dapat digugurkan atau dieliminasi.<sup>22</sup> Karena itu, dapat dimengerti mengapa misalnya jual beli yang dikaitkan dengan transaksi atau syarat

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Taqy al-Din Abu Bakar ibn Muhammad al-Husayni al-Dimasyqi al-Syafi'i Al-Hushani, *Kifayat Adillatub*, Cet. 2, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, *Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, ed. by Kamil 1985), 56-57.

Muhammad Muhammad 'Uwaydhah (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 329.

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa*

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

tertentu menjadi tidak sah.<sup>23</sup> Hal ini karena dapat merusak sehingga *al-milke al-tam* menjadi tidak terwujud.

Selanjutnya, pada dasarnya jual beli hanyalah salah satu dari banyak bentuk akad transaksi. Kata *'uqd* [عقد] secara etimologis bermakna denotasi, yaitu mengikat/mengumpulkan bagian-bagian dari sesuatu. Hal ini kemudian secara konotatif digunakan dalam konteks transaksi, di mana setiap transaksi akan mengikat serta menghubungkan pihak-pihak yang berkenaan.<sup>24</sup> Dalam konteks jual beli, pihak tersebut secara umum hanya dua, yaitu pembeli dan penjual.

Dalam tradisi ilmu Fikih, penjual dan pembeli dikenal dengan istilah *al-'Aqidani/al-Muta'qidani*. Sementara, jika kita merujuk kepada hadis, Nabi Saw menyebutnya dengan istilah *al-mutabayi'ani* dan *al-bayyi'ani*. Dalam konteks ini, di antara Nabi Saw bersabda:

إِنَّ الْمُتَبَاعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ  
يَكُونِ الْبَيْعُ خِيَارًا.<sup>25</sup>

“*Sesungguhnya penjual dan pembeli berhak melakukan khiyar dalam jual beli mereka selagi belum berpisah atau dengankata lain jual beli itu boleh dilakukan khiyar.*”

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.<sup>26</sup>

“*Pembeli dan penjual dapat melakukan khiyar selagi belum berpisah.*” (HR. al-Bukhari, *Kitab al-Buyu'*, no. 2107)

Dua hadis di atas mengilustrasikan bahwa, baik itu *al-bayyi'ani* ataupun *al-mutabayi'ani*, kedua sama-sama menegaskan bahwa dalam persitiwa jual beli hanya

ada dua pihak utama, yaitu pembeli dan penjual. Dua pihak utama ini merupakan pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan permasalahan hak milik.

Selain itu, hadis di atas menyebutkan bahwa dalam jual beli dibolehkan terjadinya *khiyar*. Dalam terminologi ilmu Fikih, *khiyar* adalah pilihan bagi pihak yang berakad apakah melanjutkan akad tersebut atau tidak, baik bagi pembeli atau pun penjual. Pada dasarnya, tujuan jual beli memang pemindahan hak milik (*naql al-milke*).<sup>27</sup> Sehingga, *khiyar* dalam hal ini bermakna pilihan apakah pembeli atau penjual ingin melanjutkan atau membatalkan proses pemindahan hak milik tersebut. Selain keduanya, tidak ada pihak manapun yang dapat melakukannya.

### 3. Perspektif al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci sangat menekankan pentingnya bertindak secara benar terkait persoalan harta, baik pada konteks 'serah' maupun 'terima'. Dalam QS. Baqarah [2]: 188, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا  
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda*

<sup>23</sup> Ibid., 461.

<sup>24</sup> Al-Ashfahani, *al-Mufradat*..., 341.

<sup>25</sup> Abu Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Cet. 1, Juz 1 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 507-508.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet. 2, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 519.

*orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Ayat di atas menyinggung tentang adanya praktik penyalahgunaan hukum/UU oleh pihak tertentu dalam perkara sengketa harta yang tujuannya untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan atau merebut harta orang lain. Seperti dijelaskan al-Thabari, al-Qur’an menegaskan kebatilan hal tersebut. Adapun ‘jalan yang batil’ pada konteks ini dipahami al-Thabari dengan ‘selain jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt’.<sup>28</sup> Maka, tuntunan ayat ini dapat menjadi alarm bagi pemerintah sebelum pemebelakukan secara resmi ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 74, terkait penghapusan data kendaraan bermotor yang pajaknya mati minimal dua tahun yang mana hal ini akan menyebabkan kendaraan bermotor tersebut berstatus bodong sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Pada titik ini pemerintah dihimbau untuk membuka diri serta mempertimbangkan kembali secara matang wacana tersebut.

Jual beli merupakan satu bentuk transaksi yang sah dalam pandangan al-Qur’an. Ini berarti segala bentuk konsekuensi dari akad jual beli harus dihormati. Khusus pada konteks ini adalah terkait kesempurnaan hak milik. Sepeda motor yang dibeli seseorang dengan akad jual beli yang sah, maka ia memiliki hak milik yang sempurna (*al-milk al-tam*) atas barang tersebut. Hak milik terhadap sepeda motor bermakna hubungan pemiliknya terhadap sepeda motor tersebut, hubungan tersebut bersifat eksklusif (tidak bisa dicampuri apalagi diintervensi pihak lain) sehingga ia bisa bertindak hukum sepenuhnya

atas sepeda motor tersebut. Selain itu, *al-milk al-tam* memiliki ciri utama yaitu kepemilikan tersebut tidak dibatasi oleh waktu selama dalam kepemilikannya. Karena itu, status hak milik itu kemudian tidak bisa diganggu dengan eksistensi pajak. Pajak merupakan sesuatu yang lain di luar akad jual beli.

Pada kasus jual beli hanya ada dua pihak utama, dikenal dengan istilah *al-bayyi’ani* (dua pihak transaksi, yaitu pembeli dan penjual). Dengan demikian, maka pemerintah merupakan pihak yang tidak berkenaan langsung dengan transaksi jual beli sepeda motor tersebut sehingga tidak punya hak apapun atas peristiwa jual beli tersebut, apalagi sebagai pihak yang mencoba mengganggu atau bahkan sampai menghilangkan hak milik seseorang atas sepeda motornya, yaitu dengan membatalkan sertifikat kepemilikan seperti BPKB dan STNK, sebagai konsekuensi langsung dari penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Selanjutnya, Polri mengakui bahwa surat penting berupa BPKB dan STNK sebagai *Certificate of Ownership* atau bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor. Namun, pada konteks wacana penghapusan data kendaraan disebabkan penunggakan pajak dua tahun, ini berarti dapat dipahami bahwa jual beli kendaraan di Indonesia merupakan jual beli yang dikaitkan kepada transaksi atau syarat tertentu. Dalam pandangan Islam, ini termasuk bentuk jual beli yang dilarang. Faktor utama mengapa transaksi ini dilarang adalah karena tidak menjamin terjadinya *al-milk al-tam*.

Tidak hanya itu, penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 74, akan menyebabkan kendaraan tersebut berstatus bodong atau illegal. Sehingga, segala bentuk tindakan pemiliknya terhadap sepeda motornya

<sup>28</sup> Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, ed. by Abd Allah ibn Abd al-Muhsin Al-Turki, Cet. 1 Juz 3 (Kairo: Dar Hijr, 2001), 276.

akan menjadi tindakan illegal. Hal ini karena, hak milik merupakan hubungan eksklusif antara seseorang dengan barang tertentu, namun penghapusan data kendaraan tersebut telah memutuskan hubungan tersebut antara keduanya.

Berikutnya, selain persoalan-persoalan di atas yang sudah disebutkan, jika hak milik itu kemudian sudah dianulir dengan penerapan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 tersebut, kepemilikan itu kemudian berpindah kepada siapa? Dalam perspektif Islam, hak milik atas benda mesti eksis. Hak milik bisa dipindahkan namun tidak bisa dihilangkan. Setiap benda mesti ada pemilikinya.<sup>29</sup>

#### ▪ Penutup

Wacana pemerintah terkait penghapusan data kendaraan bermotor, yaitu implementasi dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 74, maka dapat direspon dengan perspektif al-Qur'an tentang teori jual beli. Pada titik ini ditemukan bahwa dalam konteks jual beli al-Qur'an sangat menekankan terjaminnya *al-milk al-tam* atas barang yang ditransaksikan. Berdasarkan itu, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, al-Qur'an tidak membenarkan terjadinya cara batil dalam transaksi (QS. al-Nisa' [2]: 188). Ayat ini memiliki semangat sebagai alarm bagi pemerintah terhadap wacana tersebut. *Kedua*, jual beli menjamin terciptanya *al-milk al-tam*, yaitu hubungan eksklusif seseorang dengan benda tertentu selama dalam kepemilikannya sehingga tidak boleh diganggu oleh apapun dan siapapun, termasuk dalam konteks ini pajak sebagai kebijakan

pemerintah. *Ketiga*, mengkaitkan pajak dengan segala peristiwa jual beli kendaraan di Indonesia menyebabkan peristiwa tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan transaksi atau syarat tertentu. *Keempat*, implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 telah memutuskan hubungan eksklusif seseorang dengan barang yang dimilikinya (hak milik) sehingga segala tindakannya terhadap benda tersebut menjadi illegal. *Kelima*, setelah hak milik dianulir dengan penghapusan data kendaraan maka kendaraan tersebut tidak diketahui siapa kemudian yang menjadi pemilikinya. Padahal, dalam Islam setiap benda harus ada yang memilikinya.

#### ▪ References

- Al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Raghib, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*, ed. by Muhammad Sayyid Kaylani (Beirut: Dar al-Ma'rifah)
- Al-Baqy, Muhammad Fu'ad 'Abd, *Al-Mu'jam Al-Mufabras Li Alfazh Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadits)
- Al-Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Bardizbah, *Sahib Al-Bukhari*, Cet. 1, Ju (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002)
- Al-Hushani, Taqy al-Din Abu Bakar ibn Muhammad al-Husayni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, ed. by Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaydhah (Beirut: Dar al kutub al-'Ilmiyyah, 2001)
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Cet. 1, Ju (Mesir: Maktabah Mushthafa al-Baby al-

<sup>29</sup> Al-Zuhayli, juz 4, 58.

- Halaby wa Awladih, 1946)
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Tafsir Al-Thabari*, ed. by Abd Allah ibn Abd al-Muhsin Al-Turki, Cet. 1 Juz (Kairo: Dar Hijr, 2001)
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet. 2, Ju (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)
- Apriani, Deassy, Bernadette Robiani, and Anna Yulianita, 'Mewaspada Investasi Bodong Dan Arisan Berantai Online Di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir', *Sricommerce: Journal of Srinijaya Community Services*, 2.1 (2021), 1–6 <<https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.23>>
- Eriyanti, Nahara, and Ayu Sarami, 'Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan Dalam Perspektif Sadd Al-Zari'ah', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3, (2020), 203–16 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8270>>
- Indonesia, PT Lifepal Technologies, 'BPKB – Mengenal Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Dan Isinya', *Website Resmi PT Lifepal Technologies Indonesia*, 2021 <<https://lifepal.co.id/media/bpkb/>>
- Kota, Dishub Malang, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN* (Malang, 2009) <<https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/Undang-Undang-No.-22-tahun-2009-Tentang-Lalulintas.pdf>>
- Masrur, Muhamad, 'Kontruksi Harta Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Dalam Al-Qur'an Dan Hadis)', *JURNAL HUKUM ISLAM*, 15.No. 1 (2018), 95–128 <<https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.801>>
- Penyusun, Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, xvi (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Polri, 'Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)', *Website Resmi Kepolisian Republik Indonesia*, 2021 <[https://polri.go.id/bpkb-stnk#:~:text=BPKB adalah%3A Buku yang dikeluarkan,Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.>](https://polri.go.id/bpkb-stnk#:~:text=BPKB%20adalah%3A%20Buku%20yang%20dikeluarkan,Lintas%20Kepolisian%20Negara%20Republik%20Indonesia.)
- Puspitasari, Ratna, 'Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan', *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, 1.1 (2022), 38–47 <<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/view/5926/2494>>
- Sari, Putu Gyan Kenanga Sukma, 'Apakah Pengaruh Kebijakan Penghapusan Data Kendaraan Bermotor Pada Pajak?', *ARTIKEL PAJAKKU*, 2022 <<https://www.pajakku.com/read/62ea1f36a9ea8709cb18b759/Apakah-Pengaruh-Kebijakan-Penghapusan-Data-kendaraan->

Bermotor-Pada-Pajak?>

Winastya, Khulafa Pinta, 'Kendaraan  
Mati Pajak Bakal Jadi Bodong &  
Disita, Sudah Tepatkah?', 3 Agustus,  
2022  
<[https://www.merdeka.com/trend  
ing/kendaraan-mati-pajak-bakal-  
jadi-bodong-amp-disita-sudah-  
tepatkah.html](https://www.merdeka.com/trending/kendaraan-mati-pajak-bakal-jadi-bodong-amp-disita-sudah-tepatkah.html)> [accessed 3  
October 2022]